



**PUTUSAN**  
Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WIDODO Alias DODO Bin SUGONDO;
2. Tempat lahir : Pangkal Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 3 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat (KTP) Jl. Stania RT.009 RW.003 Kel. Taman Bunga Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, Prov Kep. Bangka Belitung, NIK 1971050303830002, dan Dewi Sartika No.01 A RT.003 RW.008 Kradenan Lama Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati, Kota Semarang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Jangkap/119.a/III/Huk.6.6/2022/Ditresnarkoba tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa Widodo Alias Dodo Bin Sugondo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Tajri, SH.MH Advokat / Penasihat Hukum, pada PBH DPC PERADI SEMARANG berkantor di Jalan Banteng Raya Nomor 6A Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2023 Nomor : 08/Pid/BH/6/2023/PN.Smg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDODO Als DODO Bin SUGONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
  - 3 (tiga) pack plastik klip transparan.
  - 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru No. WA : 0882-0060-55227.
  - 1 (satu) tube urine.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam.

(Dengan berat netto awal seluruhnya 9,35494 gram).

- 1 (satu) tube urine.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol H 2850 VW.

Di pergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO SETIA AJI Als OMPONG Bin YULIANTO

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

.....Bahwa terdakwa WIDODO alias DODO bin SUGONDO, bersama sama dengan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO (yang penuntutannya terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 bertempat, di dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl Tambakboyo RT.007 RW.002 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima*

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) gram berupa sabu berat 9,35494 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2023 terdakwa membutuhkan uang sebanyak Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasi orang tua nya yang sedang sakit, selanjutnya terdakwa menghubungi Tuwek untuk meminta kerjaan dengan upah Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) lalu Tuwek menjelaskan yang intinya ada pekerjaan untuk mengambil paket sabu, atas penjelasan Tuwek tersebut, terdakwa mau dan Tuwek meminta nomor rekening untuk transfer uang
- Selanjutnya terdakwa mencari dan memberikan nomer rekening keluarga yang ada di daerah kelurahan Taman Bunga kecamatan Gerunggunang Kota pangkal Pinang Prov Bangka belitung kepada Tuwek
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 terdakwa di hubungi Tuwek yang intinya memberitahukan Tuwek sudah transfer uang sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengecek ke keluarga yang berada di bangka belitung, dan benar Tuwek sudah transfer, dimana bukti transfer telah dihapus terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, terdakwa di telp Tuwek untuk segera ambil paket isi timbangan, plastik klip, dan paket sabu di daerah dekat pombensin BSB Kota Semarang, sampai di lokaasi terdakwa langsung mengambil, dalam perjalanan pulang, mendekati rumah terdakwa, paket sabu tersebut dilempar tertdakwa di pinggir jalan yang nantinya akan diambil terdakwa lagi, karena terdakwa akan pergi ke Jakarta, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, paket sabu yang di taruh dipinggir jalan diambil dan dibawa terdakwa. Sedangkan timbangan dan plastik klip akan dititipkan di rumahnya saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa ke rumah saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto. Yang beralamat di Beringin Rt.007 Rw,004 kelurahan beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang selanjutnya terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi timbangan kepada saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto untuk disimpan.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 terdakwa bertemu dengan saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto untuk mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam hutan dekat BSB Kelurahan kedungpane Mijen Kota Semarang, setelah mengkonsumsi, terdakwa bersama saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto pulang, terdakwa menginap di rumah saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira jam Sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa di rumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, yakni di Beringin Rt. 007 Rw 004 Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, terdakwa dihubungi Tuwek, yang intinya meminta terdakwa mengambil paket sabu di daerah masjid Agung Kota Semarang lalu terdakwa meminjam motor saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto, dan terdakwa mengatakan "aku meh jipuk" artinya (aku mau ambil), kemudian saksi EKO SETIA AJI mengatakan "aku melu daripada neng omahku dewe" artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian terdakwa bersama dengan saksi EKO SETIA AJI pergi, menggunakan motor, milik saksi EKO SETIA AJI yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa membonceng, dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Kota Semarang, saksi EKO SETIA AJI bertanya kepada Terdakwa Ini mau kemana tow? "yang artinya Ini mau kemana? terdakwa menjawab Masjid Agung ".kemudian saksi EKO SETIA AJI menjawab kembali" tak kira mau ambil manohara " yang artinya kira mau ambil manohara (minuman keras). Terdakwa menjawab lagi " Endak oq, mau ambil bahan " yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu)., kemudian saksi EKO SETIA AJI menjawab " kalau tahu gini tadi kamu sendiri " .terdakwa menjawab lagi" udah sampai sini mau gimana lagi ". Selanjutnya saksi EKO SETIA AJI menjawab lagi " Yowis lah gak opo-opo " yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.

➤ Selanjutnya Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan EKO SETIA AJI berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl.Tambakboyo RT 007 RW 002 Kelurahan.Siwalan Kecamatan.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, lalu terdakwa menyuruh saksi EKO SETIA AJI untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut oleh saksi EKO SETIA AJI diambil dengan menggunakan tangan kiri, setelah paket sabu diambil saksi EKO SETIA AJI, kemudian ketika akan serahkan kepada terdakwa yang saat itu membonceng, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian kemudian terdakwa bersama sama saksi EKO SETIA AJI di tangkap, kemudian petugas melakukan menggeledah badan/diri terhadap terdakwa dan terhadap saksi EKO SETIA AJI, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam berupa serbuk kristal, dalam genggam tangan EKO SETIA AJI, setelah dilakukan penimbangan berat 9.35494 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang di kendasai saksi EKO SETIA AJI bersama terdakwa . Serta Handphone milik terdakwa

➤ Selanjutnya terdakwa dan EKO SETIA AJI diinterogasi petugas, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari TUWEK untuk di timbang dan dibuat menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah TUWEK, kemudian terdakwa menunjukan timbangan yang pernah diberikan oleh TUWEK yang ditiptkan / di simpan di rumah saksi EKO SETIA AJI selanjutnya terdakwa bersama-sama petugas menuju rumah saksi EKO SETIA AJI, lalu dilanjutkan penggeledahan lokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa timbangan dan 3 plastik klip transparan di rumah alamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi Eko Setia Aji di bawa ke kantor Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

➤ Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat keseluruhan serbuk kristal berat 9,35494 gram 9.35494 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik

➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab : 745/ NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 , Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB-1702/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat keseluruhan serbuk kristal berat 9,35494 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik adalah positif mengandung METAMFETAMINE, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KE DUA

-----Bahwa terdakwa WIDODO alias DODO bin SUGONDO, bersama sama dengan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO (yang penuntutannya terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 bertempat, di dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl Tambakboyo RT.007 RW.002 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa sabu berat 9,35494 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2023 terdakwa membutuhkan uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasi orang tua nya yang sedang sakit selanjutnya terdakwa menghubungi Tuwek untuk meminta kerjaan dengan upah Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) lalu Tuwek menjelaskan yang intinya ada pekerjaan untuk mengambil paket sabu, atas penjelasan Tuwek tersebut, terdakwa mau dan Tuwek meminta nomor rekening untuk transfer uang
- Selanjutnya terdakwa mencari dan memberikan nomer rekening keluarga yang ada di daerah kelurahan Taman Bunga kecamatan Gerunggunang Kota pangkal Pinang Prov Bangka belitung kepada Tuwek
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 terdakwa di hubungi Tuwek yang intinya memberitahukan Tuwek sudah transwer uang sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengecek ke keluarga yang berada di bangka belitung, dan benar Tuwek sudah transfer, dimana bukti transfer telah dihapus terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, terdakwa di telp Tuwek untuk segera ambil paket isi timbangan, plastik klip, dan paket sabu di daerah dekat pombensin BSB Kota Semarang, sampai di lokaasi terdakwa langsung mengambil, dalam perjalanan pulang, mendekati rumah terdakwa, paket sabu tersebut dilempar terttdakwa di pinggir jalan yang nantinya akan diambil terdakwa lagi, karena terdakwa akan pergi ke Jakarta, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, paket sabu yang di taruh

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan diambil dan dibawa terdakwa. Sedangkan timbangan dan plastik klip akan ditiptkan di rumahnya saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa ke rumah saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto. Yang beralamat di Beringin Rt.007 Rw,004 kelurahan beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang selanjutnya terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi timbangan kepada saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto untuk disimpan.

➤ Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 terdakwa bertemu dengan saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto untuk mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam hutan dekat BSB Kelurahan kedungpane Mijen Kota Semarang, setelah mengkonsumsi, terdakwa bersama saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto pulang menginap di rumah saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto.

➤ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira jam Sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa di rumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, yakni di Beringin Rt. 007 Rw 004 Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, terdakwa dihubungi Tuwek, yang intinya meminta terdakwa mengambil paket sabu di daerah masjid Agung Kota Semarang lalu terdakwa meminjam motor saksi Eko Setiaji Alias Ompong Bin Yulianto, dan terdakwa mengatakan "aku meh jipuk" artinya (aku mau ambil), kemudian saksi EKO SETIA AJI mengatakan "aku melu daripada neng omahku dewe" artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian terdakwa bersama dengan saksi EKO SETIA AJI pergi, menggunakan motor, milik saksi EKO SETIA AJI yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa membonceng, dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Kota Semarang, saksi EKO SETIA AJI bertanya kepada Terdakwa "Ini mau kemana tow?" yang artinya Ini mau kemana? terdakwa menjawab Masjid Agung "kemudian saksi EKO SETIA AJI menjawab kembali" *tak kira mau ambil manohara* " yang artinya kira mau ambil manohara (minuman keras). Terdakwa menjawab lagi "Endak oq, mau ambil bahan" yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu)., kemudian saksi EKO SETIA AJI menjawab "kalau tahu gini tadi kamu sendiri" .terdakwa menjawab lagi" *udah sampai sini mau gimana lagi* ". Selanjutnya saksi EKO SETIA AJI menjawab lagi "Yowis lah gak opo-opo" yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selanjutnya Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan EKO SETIA AJI berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kelurahan.Siwalan Kecamatan.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, lalu terdakwa menyuruh saksi EKO SETIA AJI untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut oleh saksi EKO SETIA AJI diambil dengan menggunakan tangan kiri, setelah paket sabu diambil saksi EKO SETIA AJI, kemudian ketika akan serahkan kepada terdakwa yang saat itu membonceng, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian kemudian terdakwa bersama sama saksi EKO SETIA AJI di tangkap, kemudian petugas melakukan mengeledah badan / diri terhadap terdakwadan terhadap saksi EKO SETIA AJI, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam berupa serbuk kristal, dalam genggam tangan EKO SETIA AJI, setelah dilakukan penimbangan berat 9.35494 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang di kendarai saksi EKO SETIA AJI bersama terdakwa . Serta Handphone milik terdakwa
- Selanjutnya terdakwa dan EKO SETIA AJI diinterogasi petugas, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari TUWEK untuk di timbang dan dibuat menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah TUWEK, kemudian terdakwa menunjukan timbangan yang pernah diberikan oleh TUWEK yang ditiptkan / di simpan di rumah saksi EKO SETIA AJI selanjutnya terdakwa bersama-sama petugas menuju rumah saksi EKO SETIA AJI, lalu dilanjutkan penggeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa timbangan dan 3 plastikk klip transparan di rumah alamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa bersama sama saksi Eko Setiaji di bawa ke kantor Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat keseluruhan serbuk kristal berat 9,35494 gram 9.35494 gram dilakukan pemeriksaa laboratorim Kriminalistik

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab : 745/ NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 , Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB-1702/2023/NNF berupa 2 (dua bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat keseluruhan serbuk kristal berat 9,35494 gram dilakukan pemeriksaa laboratorium Kriminalistik adalah positif mengandung METAMFETAMINE, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yakni memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD RIFA'I, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUGONDO (berkas terpisah) bersama dengan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO ditangkap oleh saksi bersama dengan team dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/157/III/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
  - Bahwa dasar penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan team melakukan interogasi terhadap terdakwa WIDODO Bin SUGONDO dan EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. TUWEK (DPO dengan cara:

a. Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, terdakwa WIDODO bin SUGONDO datang kerumah saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO saat dirumah terdakwa WIDODO bin SUGONDO menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi timbangan ditiptkan kepada saksi untuk disimpan sebentar, selanjutnya bungkus plastik warna hitam tersebut saksi simpan diatas genteng rumah terdakwa. Setelah mengobrol sebentar kemudian terdakwa WIDODO bin SUGONDO pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk pergi ke Jakarta.

b. Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa WIDODO Bin SUGONDO datang kerumah saksi, selanjutnya terdakwa WIDODO Bin SUGONDO mengajak saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO tidak mau jika mengkonsumsi dirumah terdakwa, selanjutnya saksi mengajak terdakwa WIDODO bin SUGONDO untuk mengkonsumsi sabu didekat hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng.

c. Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa WIDODO bin SUGONDO bersama saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO sampai dan masuk kedalam hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, saat disana saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama terdakwa WIDODO bin SUGONDO mengkonsumsi sabu milik terdakwa WIDODO bin SUGONDO, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan saksi WIDODO bin SUGONDO sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa bersama terdakwa WIDODO bin SUGONDO pergi meninggalkan hutan untuk membeli rokok dan makan, selanjutnya saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama terdakwa WIDODO bin SUGONDO pulang kerumah saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO Selanjutnya

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WIDODO bin SUGONDO menginap di rumah saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO;

d. Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa berada di rumah bersama saksi WIDODO bin SUGONDO, selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO awalnya meminjam motor dan mengatakan “aku meh jipuk” artinya (aku mau ambil), kemudian terdakwa mengatakan “aku melu daripada neng omahku dewe” artinya (aku ikut daripada di rumah sendiri), Kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa WIDODO Bin SUGONDO, saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. WIDODO Bin SUGONDO membonceng terdakwa, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang terdakwa bertanya kepada saksi WIDODO bin SUGONDO sebagai berikut:

- Saksi :SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO “Ini mau kemana tow?” yang artinya Ini mau kemana?
- Terdakwa WIDODO bin SUGONDO menjawab: “Masjid Agung”.
- Saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO : “tak kira mau ambil manohara” yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).
- terdakwa WIDODO bin SUGONDO menjawab : “Endak oq, mau ambil bahan” yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
- Saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO : “kalau tahu gini tadi kamu sendiri”.
- Terdakwa. WIDODO bin SUGONDO menjawab : “udah sampai sini mau gimana lagi”.
- saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO : “Yowis lah gak opo-opo” yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.

- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB saat saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama dengan terdakwa WIDODO bin SUGONDO sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboy RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa yang membonceng terdakwa, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa dilanjutkan melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendara.

- Bahwa Sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Beringin Rt 007 Rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik terdakwa diatas genteng rumah terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa dan kemudian terdakwa menjawab, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi WIDODO bin SUGONDO, Kemudian saksi SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa Saat saksi dan team melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

Yang disita dari saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam, sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, sedang terdakwa kendara.
- 1 (satu) tube urine diambil sesampainya dikantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

Yang disita dari terdakwa WIDODO bin SUGONDO:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru  
No. WA : 0882-0060-55227. Terdakwa simpan diatas genteng dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. DONY ANDRIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUGONDO bersama dengan EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi bersama dengan team dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/157/III/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa dasar penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya.
- Bahwa saksi dan team melakukan interogasi terhadap terdakwa WIDODO Bin SUGONDO dan EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. TUWEK dengan cara:
  - a. Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Sekira pukul 19.00 WIB pada saat saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO (berkas terpisah), sedang berada dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 Rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, terdakwa datang kerumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO (berkas terpisah), saat dirumah saksi menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi timbangan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan sebentar, selanjutnya bungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa simpan diatas genteng rumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO Setelah mengobrol sebentar kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi untuk pergi ke Jakarta.

**b.** Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO selanjutnya terdakwa mengajak saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO tidak mau jika mengkonsumsi dirumah terdakwa, selanjutnya saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu didekat hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng.

**c.** Sekira pukul 22.00 WIB saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama dengan terdakwa sampai dan masuk kedalam hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, saat disana saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama terdakwa mengkonsumsi sabu milik terdakwa, saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO mengkonsumsi sabu sebanyak 5 kali hisapan dan terdakwa sebanyak 3 kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa bersama terdakwa pergi meninggalkan hutan untuk membeli rokok dan makan, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa pulang kerumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa menginap dirumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO

**d.** Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira pukul 20.30 WIB saat saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO berada dirumah bersamasaksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO awalnya meminjam motor dan mengatakan “ aku meh jipuk “ artinya (aku mau ambil), kemudian saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO mengatakan “ aku melu daripada neng omahku dewe “ artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa, saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng terdakwa, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bertanya kepada terdakwa sebagai berikut:

- Saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO : “ Ini mau kemana tow? “ yang artinya Ini mau kemana?
- Saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO menjawab: “ Masjid Agung “.
- Saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO: “ tak kira mau ambil manohara “ yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).
- Terdakwa menjawab : “ Endak oq, mau ambil bahan “ yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
- saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO: “ kalau tahu gini tadi kamu sendiri “.
- Terdakwa menjawab : “ udah sampai sini mau gimana lagi “.
- Terdakwa : “ Yowis lah gak opo-opo “ yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.

- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboy RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada saksi WIDODO bin SUGONDO yang membonceng terdakwa, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO dilanjutkan melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai.

- Bahwa Sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saksi WIDODO bin SUGONDO diatas genteng rumah terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa dan kemudian terdakwa menjawab, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi WIDODO bin SUGONDO, Kemudian terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa Saat saksi dan team melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

Yang disita dari terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam, sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, sedang terdakwa kendara.
- 1 (satu) tube urine diambil sesampainya dikantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

Yang disita dari terdakwa WIDODO bin SUGONDO:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru No. WA : 0882-0060-55227. Terdakwa simpan diatas genteng dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ABADI, keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa WIDODO bin SUGONDO dan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, yang ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa saksi menyaksikan adanya penangkapan terdakwa WIDODO bin SUGONDO dan terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa keadaan kondisi lingkungan sekitar tempat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa WIDODO bin SUGONDO dan terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa WIDODO bin SUGONDO dan terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO situasi sepi dan untuk penerangan cukup sehingga Saksi dapat mengetahui adanya penggeledahan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi sedang bekerja jaga malam di Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, datang beberapa orang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, selanjutnya meminta saksi untuk menjadi saksi adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa WIDODO bin SUGONDO dan terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana saksi melihat terdakwa sudah dalam keadaan terborgol dan selanjutnya saksi diminta menyaksikan Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 2

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam ada dalam penguasaan terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, Kemudian kedua terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi belum pernah dihukum.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saksi ditangkap bersama saksi WIDODO bin SUGONDO (berkas terpisah) dan Petugas yang menangkap saksi semuanya dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, karena terdakwa kedapatan menerima dan menguasai Narkoba jenis sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO (berkas terpisah) dan terdakwa dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec .Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan juga penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW.
  - c. 1 (satu) tube urine diambil sesampainya dikantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi diperoleh keterangan awalnya:

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Sekira pukul 19.00 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, terdakwa datang kerumah saksi, saat dirumah menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi timbangan dititipkan kepada saksi untuk disimpan sebentar, selanjutnya bungkus plastik warna hitam tersebut disimpan saksi diatas genteng rumah saksi. Setelah mengobrol sebentar kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk pergi ke Jakarta.
- Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi saksi tidak mau jika mengkonsumsi dirumah saksi, selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu didekat hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng.
- Sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa sampai dan masuk kedalam hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, saat disana saksi bersama terdakwa mengkonsumsi sabu milik terdakwa sebanyak 3 kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian saksi bersama terdakwa pergi meninggalkan hutan untuk membeli rokok dan makan, selanjutnya saksi bersama terdakwa pulang kerumah saksi Selanjutnya terdakwa menginap dirumah terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira pukul 20.30 WIB saat saksi berada dirumah bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa awalnya meminjam motor dan mengatakan “ aku meh jipuk “ artinya (aku mau ambil), kemudian saksi mengatakan “ aku melu daripada neng omahku dewe “ artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian saksi bersama dengan terdakwa , saksi yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa membonceng saksi, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang terdakwa bertanya kepada terdakwa sebagai berikut:
  - ✓ Saksi : “ Ini mau kemana tow? “ yang artinya Ini mau kemana?
  - ✓ Terdakwa menjawab: “ Masjid Agung “.
  - ✓ saksi : “ tak kira mau ambil manohara “ yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa menjawab : “ Endak oq, mau ambil bahan “ yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
- ✓ saksi : “ kalau tahu gini tadi kamu sendiri “ .
- ✓ terdakwa menjawab : “ udah sampai sini mau gimana lagi “.
- ✓ Saksi : “ Yowis lah gak opo-opo “ yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.

- Sekira pukul 22.00 WIB saat saksibersama dengan terdakwa sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboy RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada terdakwa yang membonceng saksi, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa dilanjutkan melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai.
- Sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya saksi bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah saksi yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik terdakwa diatas genteng rumah terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada saksi dan menayakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian saksi menjawab, saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa, Kemudian saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali, Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dengan cara mengambil bersama dengan terdakwa, paket Narkotika jenis sabu 10 gram.

- Bahwa alasan, maksud dan tujuan saksi mau diperintah mengambil paket sabu atas perintah terdakwa adalah karena saksi mengambilnya bersama dengan terdakwa WIDODO bin SUGONDO.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari terdakwa WIDODO bin SUGONDO.
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2023 dan saksi terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama terdakwa WIDODO bin SUGONDO pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira Pukul 22.00 WIB dihutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berdua dengan saksi EKO SETIA AJI ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng tetapi terdakwa tidak tahu namanya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl Tambakboyo RT.007 RW.002 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, karena terdakwa bersama-sama saksi EKO SETIA AJI kedatangan menerima, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat terdakwaditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng terdakwa bersama saksi EKO SETIA AJI sedang duduk di motor di pinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl Tambakboyo RT.007 RW.002 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Posisi terdakwa duduk dibelakang sebagai penumpang sambil melihat Hape untuk membaca peta lokasi alamat paket sabu yang diberikan TUWEK (DPO) dan telah diambil, sedangkan posisi saksi EKO SETIA AJI duduk didepan sebagai pengemudi sambil mengambil paket sabu lalu di genggam, lalu dilanjutkan penggeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 2

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam. Lalu Saksi diinterogasi petugas dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari TUWEK (DPO) untuk di timbang dan buat menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah TUWEK, kemudian terdakwa bersedia menunjukan timbangan yang pernah diberikan oleh TUWEK yang kemudian terdakwa menitipkan kepada saksi EKO SETIA AJI yang menurut keterangan saksi EKO SETIA AJI ada di rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama-sama petugas menuju lokasi, lalu dilanjutkan penggeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa timbangan dan 3 plastikk klip transparan di rumah alamat Beringin Rt 007 Rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa orang yang menyaksikan saat terdakwa dan saksi EKO SETIA AJI ditangkap kemudian digeledah adalah warga yang melintas di sekitar lokasi kejadian serta Petugas yang menangkap terdakwa dan saksi EKO SETIA AJI.

- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru No. WA : 0882-0060-55227.
- 1 (satu) tube urine.

- Barang bukti yang disita dari saksi EKO SETIA AJI, berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW.
- 1 (satu) tube urine

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan:

- Awalnya pada hari Sabtu 4 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi EKO SETIA AJI beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, lalu terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





timbangan kepada saksi EKO SETIA AJI untuk disimpan sebentar, karena Saksi akan pergi ke Jakarta.

- Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa bertemu saksi EKO SETIA AJI untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi EKO SETIA AJI mengkonsumsi paket sabu di dalam hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, Saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan saksi EKO SETIA AJI sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa bersama saksi EKO SETIA AJI pulang menginap di rumah saksi EKO SETIA AJI.
- Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa berada di rumah bersama saksi EKO SETIA AJI, terdakwa awalnya meminjam motor dan mengatakan “aku meh jipuk” artinya (aku mau ambil), kemudian saksi EKO SETIA AJI mengatakan “aku melu daripada neng omahku dewe” artinya (aku ikut daripada di rumah sendiri), Kemudian terdakwa bersama dengan saksi EKO SETIA AJI pergi bersama menggunakan motor, saksi EKO SETIA AJI yang mengendarai sepeda motor dan membonceng terdakwa, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang saksi EKO SETIA AJI bertanya kepada terdakwa sebagai berikut:
  - ✓ Saksi EKO SETIA AJI : “Ini mau kemana tow?” yang artinya Ini mau kemana?
  - ✓ Terdakwa menjawab: “Masjid Agung”.
  - ✓ Saksi EKO SETIA AJI : “tak kira mau ambil manohara” yang artinya saksi kira mau ambil manohara (minuman keras).
  - ✓ terdakwa menjawab : “Endak oq, mau ambil bahan” yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
  - ✓ Saksi EKO SETIA AJI : “kalau tahu gini tadi kamu sendiri”.
  - ✓ Terdakwa menjawab : “udah sampai sini mau gimana lagi”.
  - ✓ Saksi EKO SETIA AJI : “Yowis lah gak opo-opo” yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.
- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi EKO SETIA AJI berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa menyuruh agar saksi EKO SETIA AJI mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya



paket sabu tersebut saksi EKO SETIA AJI ambil menggunakan tangan kiri, setelah saksi EKO SETIA AJI ambil kemudian akan saksi EKO SETIA AJI serahkan kepada terdakwa yang membonceng, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian langsung menangkap dan menggeledah badan / diri terdakwa maupun saksi EKO SETIA AJI, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam, dalam genggam tangan saksi EKO SETIA AJI, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang saksi EKO SETIA AJI kendarai bersama terdakwa serta Handphone terdakwa Lalu terdakwa dan saksi EKO SETIA AJI diinterogasi petugas dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari TUWEK untuk di timbang dan buat menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah TUWEK, kemudian terdakwa bersedia menunjukan timbangan yang pernah diberikan oleh TUWEK yang kemudian terdakwa titip simpan di saksi EKO SETIA AJI yang menurut keterangan saksi EKO SETIA AJI ada di rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama-sama petugas menuju lokasi, lalu dilanjutkan pengeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa timbangan dan 3 (tiga) plastik klip transparan di rumah alamat Beringin RT 007 RW 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, maka saksi serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima Sabu dari TUWEK sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- ✓ Yang pertama s/d kedua terdakwa lupa waktunya sekira bulan Oktober 2022, terdakwa hanya diminta untuk menggeser paket Sabu paketan 10-an (berat sekira  $\pm$  10 gram) yaitu mengambil didaerah Gayamsari Semarang untuk kemudian langsung memindahkan didaerah BSB Mijen Semarang, upah selesai mengantar paket sabu sampai habis Rp.500.000, sebanyak 2 kali total sebesar Rp.1.000.000.
- ✓ Yang ketiga atau terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Saksi menerima alamat pengambilan Sabu dari TUWEK untuk Saksi ambil di pinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl Tambakboyo RT.007 RW.002 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah lalu terdakwa buat menjadi beberapa paket untuk kemudian Saksi taruh sesuai perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUWEK, namun sudah ditangkap dan barang bukti disita petugas, terdakwa belum mendapat upah.

- Bahwa terdakwa mau menerima Sabu dari TUWEK karena terdakwa akan mendapat upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak awal bulan Januari 2020 sempat berhenti, mulai lagi sekira tahun 2022 s/d sekarang.
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu berdua dengan terdakwa EKO SETIA AJI pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira Pukul 22.00 WIB dihutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa alasan, maksud dan tujuan terdakwa mengajak saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu adalah karna awalnya terdakwa ingin pergi sendiri, tetapi saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO ingin ikut, dan terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO juga sudah tahu dan mengerti jika terdakwa ajak mengambil paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memberikan upah kepada saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, kadang terdakwa mengajak saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO untuk mengkonsumsi sabu secara gratis
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi EKO SETIA AJI yang terdakwa kenal sejak sekira tahun 2022 pernah bekerja di tempat yang sama.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan TUWEK hanya via WA belum pernah bertemu sejak bulan Oktober tahun 2022, nomor telepon 088806727599 terdakwa simpan dengan nama Tf, keberadaannya terdakwa tidak mengetahuinya. Terakhir kali komunikasi via handphone tanggal 9 November 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- b) 3 (tiga) pack plastik klip transparan.
- c) 1 (satu) buah gunting warna merah muda.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru No. WA : 0882-0060-55227.
- e) 1 (satu) tube urine.
- f) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam.
- g) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW.
- h) 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 745/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Dalam Kesimpulannya menyatakan :

- Barang bukti BB-1702/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 9,35494 gram. Dan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. LAB : 746/NNF/2023 tanggal 18 Maret 2023 atas nama terdakwa WIDODO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  - BB-1704/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 78 mL,

Seluruhnya Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUGONDO bersama dengan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO (berkas terpisah) ditangkap oleh team dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/157/III/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboy RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

- Bahwa team Polda Jateng melakukan introgasi terhadap terdakwa WIDODO Bin SUGONDO dan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. TUWEK (DPO) dengan cara:

a. Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa WIDODO bin SUGONDO (berkas terpisah) datang kerumah saksi, saat dirumah. Terdakwa WIDODO bin SUGONDO menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi timbangan dititipkan kepada saksi untuk disimpan sebentar, selanjutnya bungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa simpan diatas genteng rumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO. Setelah mengobrol sebentar kemudian terdakwa WIDODO bin SUGONDO pergi meninggalkan rumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, untuk pergi ke Jakarta. pada saat saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO sedang berada dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah,

b. Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa WIDODO Bin SUGONDO datang kerumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, selanjutnya terdakwa WIDODO Bin SUGONDO mengajak saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi saksi tidak mau jika mengkonsumsi dirumah terdakwa, selanjutnya saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO mengajak terdakwa WIDODO bin SUGONDO untuk mengkonsumsi sabu didekat hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng.

c. Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa WIDODO bin SUGONDO bersama dengan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO sampai, dan masuk kedalam hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, saat disana terdakwa bersama saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO mengkonsumsi sabu milik terdakwa WIDODO bin SUGONDO, terdakwa WIDODO bin SUGONDO mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg





mengonsumsi sabu kemudian terdakwa bersama saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO pergi meninggalkan hutan untuk membeli rokok dan makan, selanjutnya terdakwa bersama saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO pulang kerumahnya saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO Selanjutnya terdakwa Widodo Bin Sugondo menginap di rumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO

d. Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira pukul 20.30 WIB saat saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO berada di rumah bersama terdakwa WIDODO bin SUGONDO, selanjutnya terdakwa WIDODO bin SUGONDO awalnya meminjam motor dan mengatakan “aku meh jipuk” artinya (aku mau ambil), kemudian saksi mengatakan “aku melu daripada neng omahku dewe” artinya (aku ikut daripada di rumah sendiri), Kemudian saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama dengan terdakwa WIDODO Bin SUGONDO, saksi yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa WIDODO Bin SUGONDO membonceng saksi, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang saksi bertanya kepada terdakwa WIDODO bin SUGONDO sebagai berikut:

- Saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO: “Ini mau kemana tow?” yang artinya Ini mau kemana?
  - Terdakwa WIDODO bin SUGONDO menjawab: “Masjid Agung”.
  - EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO: “tak kira mau ambil manohara” yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).
  - Terdakwa WIDODO bin SUGONDO menjawab: “Endak oq, mau ambil bahan” yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
  - EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO: “kalau tahu gini tadi kamu sendiri”.
  - Terdakwa WIDODO bin SUGONDO menjawab: “udah sampai sini mau gimana lagi”.
  - EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO: “Yowis lah gak opo-opo” yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.
- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB saat saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama dengan terdakwa WIDODO bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGONDO sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa disuruh oleh terdakwa WIDODO bin SUGONDO untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO ambil menggunakan tangan kiri, setelah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO ambil kemudian akan di serahkan kepada terdakwa WIDODO bin SUGONDO yang membonceng saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan terdakwa WIDODO bin SUGONDO dilanjutkan melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO kendaraai.

- Bahwa Sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah saksi yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik terdakwa WIDODO bin SUGONDO diatas genteng rumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa dan kemudian saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO menjawab, mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa WIDODO bin SUGONDO, Kemudian EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan terdakwa WIDODO bin SUGONDO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa Saat terdakwa dan team melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

Yang disita dari saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam, sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, sedang terdakwa kendaraai.
- 1 (satu) tube urine diambil sesampainya dikantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

Yang disita dari terdakwa WIDODO bin SUGONDO:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru No. WA : 0882-0060-55227. Terdakwa simpan diatas genteng dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa WIDODO bin SUGONDO mendapatkan narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali, Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dengan cara mengambil bersama dengan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan terdakwa WIDODO bin SUGONDO, paket Narkoba jenis sabu 10 gram.
- Bahwa alasan, maksud dan tujuan terdakwamemerintahkan kepada saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTOmengambil paket sabu adalah karena terdakwa bersama dengan saksi.EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dapat mengkonsumsi bersama sama ,
- Bahwa terdakwa bersama saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira Pukul 22.00 WIB dihutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng sebanyak 3 (tiga) kali hisapan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.
3. Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau orang perseorangan orang tanpa terkecuali sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang yang bernama WIDODO Als Dodo Bin SUGONDO, yaitu terdakwa dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dicocokkan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau *error in persona*, sedangkan terdakwa dipersidangan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani, oleh karenanya terlepas dari apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa :

- Terdakwa WIDODO Als Dodo Bin SUGONDO bersama dengan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO (berkas terpisah) ditangkap oleh team dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/157/III/HUK.6.6/2023/ Ditresnarkoba tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyoy RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan:
  - awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa WIDODO bin SUGONDO saat berada dirumahnya saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO yang beralamat di Beringin Rt 007 Rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah bersama (berkas terpisah) yang pada saat itu menginap dirumahnya saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, selanjutnya terdakwa WIDODO bin SUGONDO awalnya meminjam motor dan mengatakan “ aku meh jipuk “ artinya (aku mau ambil), kemudian saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO mengatakan “ aku melu daripada neng omahku dewe “ artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO, mengendarai sepeda motor dan terdakwa WIDODO Bin SUGONDO membonceng saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bertanya kepada terdakwa WIDODO bin SUGONDO sebagai berikut:

- saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO: “ Ini mau kemana tow? “ yang artinya Ini mau kemana?
- terdakwa WIDODO bin SUGONDO menjawab: “ Masjid Agung “.
- Saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO: “ tak kira mau ambil manohara “ yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).
- Terdakwa WIDODO bin SUGONDO menjawab : “ Endak oq, mau ambil bahan “ yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
- Saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO “ kalau tahu gini tadi kamu sendiri “.
- Terdakwa menjawab : “ udah sampai sini mau gimana lagi “.
- Saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO: “ Yowis lah gak opo-opo “ yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.

- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa WIDODO bin SUGONDO, menyuruh saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut diambil saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO menggunakan tangan kiri, setelah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO ambil, kemudian akan diserahkan kepada terdakwa WIDODO bin SUGONDO yang membonceng saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dilanjutkan melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendara.

- Bahwa Sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik terdakwa WIDODO bin SUGONDO yang sebelumnya dititipkan kepada saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO yang disimpan diatas genteng rumah saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa dan kemudian saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO menjawab, saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan jika mendapatkan sabu tersebut dari sdra. TUWEK (DPO), Kemudian saksi EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan saksi WIDODO bin SUGONDO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat keseluruhan serbuk kristal berat 9,35494 gram 9.35494 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Narkoba Golongan I Bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba golongan I" adalah

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : :  
LAB: 745/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya menyatakan : Barang bukti BB-1702/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 9,35494 gram.

- Barang Bukti BB-1703/2023/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 59 mL yang disita dari terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. LAB : 746/NNF/2023 tanggal 18 Maret 2023 atas nama terdakwa WIDODO Als DODO Bin SUGONDO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-1704/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 78 mL,

Seluruhnya Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru No. WA : 0882-0060-55227.
- 1 (satu) tube urine.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam. (Dengan berat netto awal seluruhnya 9,35494 gram).
- 1 (satu) tube urine.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol H 2850 VW.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa EKO SETIA AJI Als OMPONG Bin YULIANTO. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa EKO SETIA AJI Als OMPONG Bin YULIANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan diri sendiri dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatan nya sehingga memperlancar jalan nya persidangan.
- Terdakwa sudah menikah dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WIDODO Als DODO Bin SUGONDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDODO Als DODO Bin SUGONDO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru No. WA : 0882-0060-55227.
- 1 (satu) tube urine.

Dimusnahkan ;

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam. (Dengan berat netto awal seluruhnya 9,35494 gram).

- 1 (satu) tube urine.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol H 2850 VW.

Di pergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO SETIA AJI Als OMPONG Bin YULIANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Eli Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum. dan Indirawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Suparti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum.

Eli Suprpto, S.H.

ttd

Indirawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution SH

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40